

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PPh 21 DENGAN MENGUNAKAN E-BUPOT PADA PT BANGUN ERA KONSTRUKSI

Oleh:

¹Ermanuri, ²Erni Wulan Dari, ³Miftahurrohman, ⁴Evalina

^{1,2,3,4}Politeknik LP3I Jakarta

Gedung Sentra Kramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat 10450

Telp. 021-31904598 Fax. 021-31904599

e-mail : erm4nur1@gmail.com¹, erniw19@gmail.com², miftahurrohman@gmail.com³,
evaafzhan06@gmail.com⁴

ABSTRACT

The implementation of the obligation of Income Tax Article 21 (PPh 21) using e-Bupot at PT Bangun Era Konstruksi has been applied and enforced starting in 2023. This is in accordance with the regulation of the Director General of Tax Number PER-2/PJ/2024, which states that the e-SPT application is no longer in use and has been replaced by e-Bupot. The research method used is descriptive qualitative research. The background is to understand the calculation, payment, reporting, and recording of the Income Tax Article 21 (PPh 21) for permanent employees at PT Bangun Era Konstruksi using the e-Bupot system that has been implemented in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. Based on the research results, the implementation of the PPh 21 obligation using e-Bupot at PT Bangun Era Konstruksi, from calculation, payment, reporting, and accounting recording of income tax Article 21 (PPh 21), has been carried out in accordance with the latest tax regulations in Indonesia, such as the calculation procedures that have been established.

Keywords: *Implementation of the PPh 21 obligation, Accounting record of PPh 21, e-Bupot 21/26 application.*

ABSTRAK

Pelaksanaan kewajiban PPh 21 dengan menggunakan e-Bupot pada PT Bangun Era Konstruksi sudah diterapkan dan sdi berlakukan mulai tahun 2023. Hal tersebut sudah mengacu pada peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yaitu Aplikasi e-SPT sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan e-Bupot. Metode penelitiannya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan latar belakang untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak PPh 21 atas karyawan tetap pada PT Bangun Era Konstruksi dengan menggunakan sistem e-Bupot yang sudah diberlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kewajiban PPh 21 dengan e-Bupot pada PT Bangun Era Konstruksi mulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) yang telah dilakukan sudah menggunakan peraturan tentang perpajakan di Indonesia terbaru, seperti tata cara perhitungan yang sudah menggunakan tariff TER yang mulai diberlakukan sejak Januari 2024.

Kata Kunci : Pelaksanaan kewajiban PPh 21, Pencatatan Akuntansi PPh 21, Aplikasi e-Bupot 21/26.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang terbesar. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak sangat penting dalam menyumbang penerimaan Negara untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Peran masyarakat dalam bentuk kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah PPh 21. Jenis pajak penghasilan (PPh 21) merupakan pajak atau penghasilan kena pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas karyawan tetap dengan menggunakan e-bupot pada PT Bangun Era Konstruksi. Dengan mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh 21 dengan menggunakan e-bupot, sangat bermanfaat untuk memahami bahwa bukti potong PPh pasal 21 yang diterima dari pemberi kerja akan bermanfaat sebagai bukti atau dokumen agar Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dapat mengurangi PPh 21 yang telah dipotong terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh yang dilaporkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Ardison Asri dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak (2021:45) menyatakan bahwa :

“Salah satu sumber penghasilan atau pendapatan atau penerimaan negara berasal dari Pajak yang dipungut dari rakyat (masyarakat). Dari penerimaan negara yang dipungut dari rakyat (Pajak) akan digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum (masyarakat) dalam pembiayaan kesehatan rakyat, pendidikan, dan lain sebagainya”.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam jurnal Arief Hidayat Tumanggong (2021:252-253) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

Menurut Ardison Asri dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak (2021:52-54) Fungsi Pajak adalah :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter), yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang Pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai contohnya :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap produk-produk tertentu, misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pemberian insentif Pajak, misalnya: tax holiday. Hal ini dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.
 - c. Pengenaan Pajak ekspor untuk produk-produk dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pengenaan bea masuk dan Pajak untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
3. Fungsi Demokrasi, adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Adapun Fungsi Stabilitas, yaitu fungsi Pajak bagi pemerintah adalah pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Pengelompokan Pajak

Menurut Lazarus Ramendey dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Suatu Pengantar* (2020:6) Pengelompokan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - c. Menurut Lembaga Pemungutan
 - 1) Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh : Pajak reklame, Pajak hiburan, Pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Jenis-Jenis Tarif Pajak

Menurut Setu (2020) dalam jurnal Melissa Ariffin & Tunjung Hening Sitabuana (2022:525-526) Jenis-jenis Tarif Pajak adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Proporsional

Jenis tarif ini didasarkan pada persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Naik turunnya jumlah Pajak dipengaruhi secara proporsional dengan jumlah dasar pengenaan Pajak. Contoh : tarif Pajak PPN & PPnBM, PBB yaitu dengan tarif 10%.

2. Tarif Pajak Progresif

Jenis tarif ini menunjukkan tarif persentase yang semakin naik diikuti dengan adanya kenaikan Dasar Pengenaan Pajak. Tarifnya sebagai berikut :

- a. 5% sampai jumlah Rp. 50.000.000
- b. 15% sampai jumlah Rp. 250.000.000
- c. 25% sampai jumlah 500.000.000
- d. 30% diatas Rp. 500.000.000

3. Tarif Pajak Tetap

Jenis tarif pajak ini memiliki jumlah tarif yang tetap sama (sama besarnya) terhadap jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Contohnya adalah Tarif Pajak bea materai yang sebesar Rp. 10.000 per lembar.

Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang memperbaharui mengenai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Adapun tarif tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp. 60.000.000	5%
Penghasilan tahunan diatas Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Penghasilan tahunan diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Penghasilan tahunan diatas Rp. 500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Penghasilan tahunan diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Bagi penerima penghasilan (Wajib Pajak) yang tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan **lebih tinggi 20%** dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan Wajib Pajak (PP 58) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan Wajib Pajak (PMK 168) yang telah berlaku sejak 1 Januari 2024.

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Lazarus Ramendey dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Suatu Pengantar (2020:30) yang termasuk Wajib Pajak adalah :

1. Pegawai Tetap

Adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2. Pegawai Lepas
Adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Penerima Pensiun
Adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk memperoleh pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
4. Penerima Honorarium
Adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
5. Penerima Upah
Adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

Perhitungan PPh pasal 21

Berdasarkan aturan pelaksana dari PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. Maka skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan penerima dan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Skema Penghitungan PPh Pasal 21

Skema Penghitungan PPh 21	Rumus Penghitungan	Keterangan
Pegawai Tetap	$\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif TER Bulanan}$	Setiap Masa Pajak
	$\text{PPh 21 Setahun} - \text{PPh 21 yang sudah dipotong selain Masa Pajak}$	Masa Pajak Terakhir
Pegawai Tidak Tetap	$0\% \times \text{Penghasilan Bruto Harian}$	$\text{Penghasilan} \leq 450.000 / \text{Hari}$
	$0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto Harian}$	$\text{Penghasilan} > 450.000 / \text{Hari}$
	$\text{Tarif Pasal 17} \times 50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$	$\text{Penghasilan} \geq 2.500.000 / \text{Hari}$
	$\text{Tarif Efektif Bulanan} \times \text{Penghasilan Bruto}$	Dibayar Bulanan
Bukan Pegawai	$\text{Tarif Pasal 17} \times (\text{Penghasilan Bruto} \times 50\%)$	Tidak Berkesinambungan
		Berkesinambungan (NPWP)
		Bekesinambungan (Non NPWP)
Subjek Lainnya	$\text{Tarif Pasal 17} \times \text{Penghasilan Bruto}$	Peserta Kegiatan
		Pegawai Menarik Dana Pensiun
		Mantan Pegawai Menerima Bonus
	$\text{Tarif TER Bulanan} \times \text{Penghasilan Bruto}$	Dewan Pengawas Menerima Penghasilan Tidak Tetap Teratur

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Yuli Ardiany, Kuntum Khaira dalam jurnalnya (2024:2) menyatakan bahwa :

“Penyetoran Pajak penghasilan dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran dapat dilakukan Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan PPh, baik PPh terutang yang telah dipungut atau dipotong juga memiliki batasan waktu yang telah ditentukan.”

Sedangkan menurut Isroah (2013) dalam jurnal Gede Sastrawan & Ida Ayu Putu Indah Wahyuni (2021:28) menyatakan bahwa :
“Jika jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21/26 yang telah disetor, maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh 21”.

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Trisnawati (2007:5) dalam jurnal Arief Hidayat Tumanggor (2021:253) menyatakan bahwa :

“Akuntansi Pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi Pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan Perpajakan.”

Menurut Muljono (2010:2) dalam Arief Hidayat Tumanggor (2021:253) menyatakan bahwa :

“Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penghitungan Perpajakan yang mengacu pada Peraturan, Undang-undang dan aturan mengenai pelaksanaan Perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi : kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.”

METODE PENELITIAN


Metodologi penelitian untuk perhitungan PPh 21 meliputi metode deskriptif kualitatif, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh 21 yang akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga menggunakan studi kasus, metode ini digunakan untuk menganalisis perhitungan PPh 21 pada perusahaan atau individu tertentu. Penelitian dilakukan pada bulan Februari - Mei 2024 pada PT Bangun Era Konstruksi yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Km.5 No. 66 - Tangerang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai tata cara penghitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas karyawan tetap dengan menggunakan *e-bupot* pada PT Bangun Era Konstruksi.

PEMBAHASAN

Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

Dilihat dari rumusan masalah yang ada bahwa salah satu pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Bangun Era Konstruksi. Pada PT Bangun Era Konstruksi penghitungan PPh 21 atas karyawan tetap menggunakan tarif TER. TER bulanan ini digunakan untuk penghitungan PPh 21 pada setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak terakhir.

TER bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori tarif efektif bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun Pajak. Maka PTKP untuk kategori dalam Tarif TER bulanan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tarif Efektif Bulanan
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

Berikut ini adalah daftar Tarif TER Bulanan kategori A, B, C :

No.	Kategori A = TK/0, TK/1, dan K/0			Kategori B = TK/2, K/1, dan TK/3, K/2			Kategori C = K/3		
	Penghasilan Bruto		Tarif Efektif	Penghasilan Bruto		Tarif Efektif	Penghasilan Bruto		Tarif Efektif
	Terendah	Tertinggi		Terendah	Tertinggi		Terendah	Tertinggi	
1	0	5,400,000	0.00%	0	6,200,000	0.00%	0	6,600,000	0.00%
2	5,400,001	5,650,000	0.25%	6,200,001	6,500,000	0.25%	6,600,001	6,950,000	0.25%
3	5,650,001	5,950,000	0.50%	6,500,001	6,850,000	0.50%	6,950,001	7,350,000	0.50%
4	5,950,001	6,300,000	0.75%	6,850,001	7,300,000	0.75%	7,350,001	7,800,000	0.75%
5	6,300,001	6,750,000	1.00%	7,300,001	9,200,000	1.00%	7,800,001	8,850,000	1.00%
6	6,750,001	7,500,000	1.25%	9,200,001	10,750,000	1.50%	8,850,001	9,800,000	1.25%
7	7,500,001	8,550,000	1.50%	10,750,001	11,250,000	2.00%	9,800,001	10,950,000	1.50%
8	8,550,001	9,650,000	1.75%	11,250,001	11,600,000	2.50%	10,950,001	11,200,000	1.75%
9	9,650,001	10,050,000	2.00%	11,600,001	12,600,000	3.00%	11,200,001	12,050,000	2.00%
10	10,050,001	10,350,000	2.25%	12,600,001	13,600,000	4.00%	12,050,001	12,950,000	3.00%
11	10,350,001	10,750,000	2.50%	13,600,001	14,950,000	5.00%	12,950,001	14,150,000	4.00%
12	10,750,001	11,050,000	3.00%	14,950,001	16,400,000	6.00%	14,150,001	15,550,000	5.00%
13	11,050,001	11,600,000	3.50%	16,400,001	18,450,000	7.00%	15,550,001	17,050,000	6.00%
14	11,600,001	12,500,000	4.00%	18,450,001	21,850,000	8.00%	17,050,001	19,500,000	7.00%
15	12,500,001	13,750,000	5.00%	21,850,001	26,000,000	9.00%	19,500,001	22,700,000	8.00%
16	13,750,001	15,100,000	6.00%	26,000,001	27,700,000	10.00%	22,700,001	26,600,000	9.00%
17	15,100,001	16,950,000	7.00%	27,700,001	29,350,000	11.00%	26,600,001	28,100,000	10.00%
18	16,950,001	19,750,000	8.00%	29,350,001	31,450,000	12.00%	28,100,001	30,100,000	11.00%
19	19,750,001	24,150,000	9.00%	31,450,001	33,950,000	13.00%	30,100,001	32,600,000	12.00%
20	24,150,001	26,450,000	10.00%	33,950,001	37,100,000	14.00%	32,600,001	35,400,000	13.00%
21	26,450,001	28,000,000	11.00%	37,100,001	41,100,000	15.00%	35,400,001	38,900,000	14.00%
22	28,000,001	30,050,000	12.00%	41,100,001	45,800,000	16.00%	38,900,001	43,000,000	15.00%
23	30,050,001	32,400,000	13.00%	45,800,001	49,500,000	17.00%	43,000,001	47,400,000	16.00%
24	32,400,001	35,400,000	14.00%	49,500,001	53,800,000	18.00%	47,400,001	51,200,000	17.00%
25	35,400,001	39,100,000	15.00%	53,800,001	58,500,000	19.00%	51,200,001	55,800,000	18.00%
26	39,100,001	43,850,000	16.00%	58,500,001	64,000,000	20.00%	55,800,001	60,400,000	19.00%
27	43,850,001	47,800,000	17.00%	64,000,001	71,000,000	21.00%	60,400,001	66,700,000	20.00%
28	47,800,001	51,400,000	18.00%	71,000,001	80,000,000	22.00%	66,700,001	74,500,000	21.00%
29	51,400,001	56,300,000	19.00%	80,000,001	93,000,000	23.00%	74,500,001	83,200,000	22.00%
30	56,300,001	62,200,000	20.00%	93,000,001	109,000,000	24.00%	83,200,001	95,600,000	23.00%
31	62,200,001	68,600,000	21.00%	109,000,001	129,000,000	25.00%	95,600,001	110,000,000	24.00%
32	68,600,001	77,500,000	22.00%	129,000,001	163,000,000	26.00%	110,000,001	134,000,000	25.00%
33	77,500,001	89,000,000	23.00%	163,000,001	211,000,000	27.00%	134,000,001	169,000,000	26.00%
34	89,000,001	103,000,000	24.00%	211,000,001	374,000,000	28.00%	169,000,001	221,000,000	27.00%
35	103,000,001	125,000,000	25.00%	374,000,001	459,000,000	29.00%	221,000,001	390,000,000	28.00%
36	125,000,001	157,000,000	26.00%	459,000,001	555,000,000	30.00%	390,000,001	463,000,000	29.00%
37	157,000,001	206,000,000	27.00%	555,000,001	704,000,000	31.00%	463,000,001	561,000,000	30.00%
38	206,000,001	337,000,000	28.00%	704,000,001	957,000,000	32.00%	561,000,001	709,000,000	31.00%
39	337,000,001	454,000,000	29.00%	957,000,001	1,405,000,000	33.00%	709,000,001	965,000,000	32.00%
40	454,000,001	550,000,000	30.00%	1,405,000,001	Tak Terhingga	34.00%	965,000,001	1,419,000,000	33.00%
41	550,000,001	695,000,000	31.00%				1,419,000,001	Tak Terhingga	34.00%
42	695,000,001	910,000,000	32.00%						
43	910,000,001	1,400,000,000	33.00%						
44	1,400,000,001	Tak Terhingga	34.00%						

Gambar 2. Daftar Tarif TER Untuk Semua Kategori
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

Maka penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Bangun Konstruksi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rumus Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Rumus :

PPH 21 dari Gaji = Penghasilan Bruto x Tarif Pajak TER

Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

Setelah diperoleh jumlah PPH 21/bulan maka langkah selanjutnya adalah mengurangi penghasilan bruto yang sudah diperoleh tadi dengan jumlah PPH 21 tersebut. Berikut adalah penghitungan PPh 21 atas karyawan tetap pada PT Bangun Era Konstruksi :

Tabel 4. Penghitungan manual PPh 21 Karyawan Tetap

No	Nama	Status	Gaji Pokok	Uang Makan	BPJS KETENAGAKERJAAN			Jumlah Bruto	Kategori TER	Tarif TER	PPH 21
					JKT	JKM	JKK				
1	Ahzar	K-2	5.585.000	-	-	-	-	5.585.000	TER B	0%	-
2	Ryan	TK-0	6.085.367	585.000	138.750	11.250	9.000	6.829.367	TER A	1,25%	85.367
3	Edi	K-2	5.075.000	585.000	138.750	11.250	9.000	5.819.000	TER B	0%	-
4	Hendra	K-3	5.000.000	585.000	138.750	11.250	9.000	5.744.000	TER C	0%	-
5	Ega	TK-1	6.651.515	-	-	-	-	6.651.515	TER A	1%	66.515
6	Dedy	K-3	6.760.902	-	-	-	-	6.760.902	TER C	0%	16.902
7	Budi	K-2	7.002.518	-	-	-	-	7.002.518	TER B	1%	52.518
8	Firman	K-2	13.723.368	585.000	138.750	11.250	9.000	14.467.368	TER B	5%	723.368
9	Warta	K-2	6.554.740	585.000	138.750	11.250	9.000	7.298.740	TER B	0,75%	54.740
10	Indra	TK-0	7.117.928	585.000	138.750	11.250	9.000	7.861.928	TER A	1,5%	117.928
11	Huda	TK-0	6.592.098	585.000	166.500	13.500	10.800	7.367.898	TER A	1,25%	92.098
12	Dial	TK-0	5.550.340	495.000	-	-	-	6.045.340	TER A	0,75%	45.340
13	Akbar	TK-0	8.156.311	585.000	166.500	13.500	10.800	8.932.111	TER A	1,75%	156.311
14	Qadhaf	K-1	8.088.323	585.000	138.750	11.250	9.000	8.832.323	TER B	1%	88.323
15	Izza	TK-0	7.117.928	585.000	138.750	11.250	9.000	7.861.928	TER A	1,5%	117.928
16	Ina	TK-0	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	TER A	0%	-
Total			107.561.338	6.345.000	1.443.000	117.000	93.600	115.559.938	-	-	1.617.338

Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

Penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan Tetap


Kewajiban pemotong pajak setelah melakukan penghitungan adalah melakukan penyetoran. Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 terbagi menjadi dua, yakni Penyetoran melalui *online banking* atau menyetor langsung melalui kantor pos atau bank. Berikut ini adalah langkah-langkah penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) :

1. Lihat Daftar Bukti Potong

Gambar 3. Daftar Bukti Potong
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

2. Gulir ke bagian atas ke "tampilan menu".
3. Pilih *Posting*
4. Pilih SPT Masa.

5. Isi Tahun Pajak dan Masa Pajak.
6. Pilih *Posting*.
7. Pilih menu Perrekaman Bukti Penyetoran.
8. Gulir kebawah.
9. Lihat Jumlah PPh yang Disetor.
10. Jika sudah sesuai, pilih menu Print paling ujung kanan bawah di bawah menu Aksi.
11. Pilih "*Oke*" untuk mencetak *e-billing*



Gambar 4. Tampilan Pencetakan *e-Billing*
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap


Untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Bangun Era Konstruksi adalah dengan menggunakan *e-bupot*. Aplikasi *e-bupot* adalah aplikasi pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPH 21/26 dilengkapi fitur user perekaman. Berikut ini adalah langkah-langkah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap :

1. Isikan NPWP, kata sandi dan kode keamanan, lalu pilih menu login.



Gambar 5. Tampilan Awal DJP Online
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

2. Pilih menu layanan.
3. Lalu pilih menu KSWP untuk mengetahui nomor NTPN.
4. Masukkan Kode *e-billing*.
5. Lalu pilih menu Cari.




Gambar 6. Pengisian Kode e-Billing
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi.

6. Lalu akan muncul konfirmasi NTPN.
7. Setelah itu akan muncul daftar konfirmasi NTPN




Gambar 7. Konfirmasi NTPN
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

8. Selanjutnya pilih menu lapor.
9. Lalu pilih e-bupot 21/26.
10. Pilih menu SPT Masa.
11. Lalu pilih menu Perেকaman Bukti Penyetoran.



Gambar 8. Tampilan Menu SPT Masa
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

12. Isikan Masa Pajak dan Tahun Pajak.
13. Lalu pilih menu cek.
14. Lalu pilih menu Rekam Bukti Penyetoran.
15. Selanjutnya pilih menu Tambah.




Gambar 9. Tampilan Menu Perekaman Bukti Penyetoran
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

16. Isikan nomor NTPN dan Tahun Pajak.
17. Lalu pilih menu Cek Surat Setoran Pajak
18. Lalu pilih menu Simpan.
19. Pilih menu SPT Masa.
20. Lalu pilih menu Penyiapan SPT Masa PPh 21/26.
21. Lalu pilih menu Perbarui.
22. Lalu pilih simbol tanda dibawah menu Aksi.



Gambar 10. Tampilan Menu SPT Masa
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

23. Pilih menu Simpan.





Gambar 11. Tampilan Menu Penyiapan SPT Masa PPh 21/26
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

24. Lalu pastikan data sudah benar dan sesuai.
25. Setelahnya pilih menu Kirim SPT.



Gambar 12. Tampilan SPT Masa Telah Dikirim
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

26. Lalu pilih Jenis Otentikasi.
27. Masukkan *Passphrase*.
28. Upload File Serfikat Electronik
29. Lalu pilih menu Kirim SPT.
30. SPT Masa telah dikirim (Bukti Penerimaan Elektronik ini di dapat setelah selesai lapor atau setelah selesai kirim SPT Elektronik).



Gambar 13. Bukti Penerimaan Elektronik
Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

Pencatatan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan merupakan Pencatatan Potongan Pajak atas Penghasilan. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Adapun Pencatatan Akuntansi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang oleh PT Bangun Era Konstruksi, sebagai berikut :

Tabel 5. Jurnal Pencatatan Akuntansi PPh 21

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Gaji	115.559.938	-
Bank	-	112.289.000
Hutang PPh 21	-	1.617.338
Beban BPJS	-	1.653.600
Total	115.559.938	115.559.938

Sumber : PT Bangun Era Konstruksi

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Penghitungan Pajak PPh 21 atas Karyawan Tetap pada PT Bangun Era Konstruksi yaitu sudah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
2. Dalam Penyetoran Pajak PPh 21 atas Karyawan Tetap pada PT Bangun Era Konstruksi yaitu sudah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
3. Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT Bangun Era konstruksi yaitu sudah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
4. Dalam Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT Bangun Era Konstruksi yaitu sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Saran

1. Untuk perusahaan, mengenai penghitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi pajak PPh 21 sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sebaiknya pertahankan dan pastikan bahwa perusahaan selalu mengikuti peraturan terbaru tentang PPh 21.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dan

mendalam, peneliti dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada pengetahuan tentang PPh 21 dan membantu meningkatkan pemahaman tentang pajak penghasilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchori, dan Hurryati. 2008. *Manajemen Corporate dan Strategis pemasaran Jasa Pendidikan, Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*. Alfabeta. Bandung
- Ardiyani, Yuli dan Kuntum Khaira. 2024. “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada MTSn 2 Bukittinggi” dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Volume 18 No. 1* (hlm. 2). Bukittinggi : Akademi Akuntansi Indonesia.
- Ariffin, Melissa dan Tunjung Herning Sitabuana. 2022. “Sistem Perpajakan di Indonesia” dalam *SERINA IV UNTAR 2022 Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital* (hlm. 525-526). Jakarta : Jurusan Hukum Universitas Tarumanegara.
- Asri, Ardison. 2021. *Buku Bahan Ajar Hukum Pajak & Peradilan*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Damanik, Destari Nurlaila. 2020. “Analisis Penggunaan E-Filling untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak” dalam *Jurnal Perpajakan Volume. 1 No. 2* (hlm. 20-21). Medan : Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi.
- Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Deepublish.
- Santosa, Aris Prio Agus, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Sastrawan, Gede dan Ida Ayu Putu Indah Wahyuni. 2021. “Penaenaaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)” dalam *Jurnal Locus Delicti Volume. 2 No. 1* (hlm. 27-28). Bali : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.